



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG
PELAKSANAAN KEMITRAAN, INTEGRASI DAN PERLINDUNGAN USAHA
PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mencapai pembangunan peternakan modern yang berorientasi agribisnis diperlukan peranan sektor lain melalui pola kemitraan dan integrasi;
 - b. bahwa dalam pelaksanaan pola kemitraan dan integrasi perlu melindungi peternak kecil dan memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pola kemitraan usaha peternakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kemitraan, Integrasi dan Perlindungan Usaha Peternakan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2013 tentang Budi Daya Hewan Peliharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 115);
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kepala Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1167);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/PK.240/5/2017 Tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEMITRAAN, INTEGRASI DAN PERLINDUNGAN USAHA PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Tana Tidung.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan hewan di Kabupaten Tana Tidung.
6. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar.
7. Pola kemitraan adalah suatu pola usaha kerja sama antara perusahaan inti sebagai penyedia modal dengan peternak plasma sebagai pelaksana yang mengacu pada prinsip-prinsip; saling menguntungkan, keterbukaan, keadilan dan pemberdayaan yang diatur secara tertulis dalam kesepakatan bersama.

8. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budi daya, panen, pengolahan, dan pemasaran terkait tanaman perkebunan.
11. Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budi daya sapi potong pada lahan perkebunan kelapa sawit.
12. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
13. Perlindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dari praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh kelompok usaha tertentu.
14. Perusahaan Inti adalah perusahaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melakukan kerjasama dengan Peternak Plasma.
15. Peternak Plasma adalah peternak yang melakukan kerjasama dengan Perusahaan Inti.
16. Asosiasi adalah perkumpulan orang yang mempunyai maksud, tujuan dan kepentingan bersama dalam berusaha yang telah memperoleh pengakuan dari Pemerintah daerah.
17. Pelaku Usaha adalah setiap orang yang menjalankan usaha baik dalam skala mikro, kecil, menengah maupun besar.
18. Skala Tertentu adalah skala usaha perkebunan yang didasarkan pada luasan lahan usaha, jenis tanaman, teknologi, tenaga kerja, modal dan/atau kapasitas pabrik yang diwajibkan memiliki izin usaha.
19. Surat Tanda Daftar Integrasi Usaha Sapi-Sawit selanjutnya disebut STD-Integrasi adalah keterangan pelaksanaan integrasi budidaya ternak dan budidaya perkebunan yang diberikan kepada kelompok tani/peternak.

Pasal 2

Pelaksanaan Kemitraan, Integrasi dan Perlindungan Usaha Peternakan dimaksudkan sebagai:

- a. acuan bagi Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya dalam mengkoordinasikan, membina, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan usaha Peternakan melalui Pola Kemitraan, integrasi maupun secara mandiri; dan
- b. acuan bagi Peternak dan pengusaha Peternakan dalam melakukan usaha Peternakan dan Perkebunan baik dengan Pola Kemitraan, integrasi maupun mandiri.

Pasal 3

Pelaksanaan Kemitraan, Integrasi dan Perlindungan Usaha Peternakan bertujuan untuk:

- a. menata pelaksanaan usaha Peternakan melalui Pola Kemitraan;
- b. memberikan kepastian bagi Pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan/atau Pelaku Usaha Budi Daya Sapi Potong dalam melakukan Integrasi Usaha Sawit-Sapi dengan pendekatan kemanfaatan, keterpaduan, dan keberlanjutan;
- c. menjadi pedoman pelaksanaan pembinaan dan pengawasan integrasi usaha sapi dan kelapa sawit di Daerah; dan
- d. menjaga dan melestarikan kelangsungan hidup Budaya Peternakan yang ada di Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan pola kemitraan, integrasi dan perlindungan usaha peternakan mencakup :

- a. peranan;
- b. perizinan;
- c. Pola Kemitraan;
- d. Integrasi Usaha Sawit-Sapi;
- e. tata cara permohonan STD-Integrasi;
- f. hak dan kewajiban;
- g. pembinaan; dan
- h. monitoring dan evaluasi.

BAB III PERANAN

Pasal 5

Peranan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Pola Kemitraan dan integrasi mencakup :

- a. memfasilitasi antara perusahaan yang berskala besar/ menengah dengan usaha masyarakat yang berskala kecil dalam pelaksanaan Pola Kemitraan dan integrasi dengan melibatkan Asosiasi usaha Peternakan dan Perkebunan yang terkait dalam hal memberikan masukan;
- b. membantu pembentukan kelompok usaha berskala kecil;
- c. membina, memantau, mengawasi dan mengevaluasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar pelaksanaan Pola Kemitraan dan integrasi; dan
- d. menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Pola Kemitraan dan integrasi.

Pasal 6

Peranan Asosiasi di bidang Peternakan dan Perkebunan dalam pelaksanaan Pola Kemitraan dan integrasi mencakup :

- a. memberikan bimbingan tentang pelaksanaan Perlindungan usaha kepada Peternak yang bergabung dalam Asosiasi;
- b. mendampingi Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul antara Peternak yang bergabung dalam Asosiasi dengan pihak lain; dan
- c. bersama Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan terhadap Peternak yang bergabung dalam asosiasinya.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 7

- (1) Badan usaha yang akan melakukan usaha Peternakan Pola Kemitraan dan integrasi dan yang memasok sarana produksi wajib memiliki izin sesuai wilayah kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin usaha sebagaimana pada ayat (1) diajukan melalui Perangkat Daerah yang menangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (3) Pelaksanaan Pola Kemitraan inti plasma dan integrasi dapat dijalankan setelah mendapat izin dan melampirkan :
 - a. rekomendasi dari Lurah/Desa setempat;
 - b. rekomendasi dari Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB V
POLA KEMITRAAN

Pasal 8

- (1) Perusahaan Inti dapat melaksanakan hubungan Kemitraan dengan Peternak Plasma baik yang memiliki maupun tidak memiliki keterkaitan usaha.
- (2) Pelaksanaan hubungan Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan kepada terwujudnya keterkaitan usaha yang saling memerlukan, saling mempercayai, memperkuat dan menguntungkan kedua belah pihak.
- (3) Usaha budidaya yang sudah dapat dilaksanakan oleh Peternak Plasma, maka Perusahaan Inti dalam melaksanakan hubungan Pola Kemitraan hanya menyerap hasil produksi budidaya.
- (4) Perusahaan Inti yang akan melaksanakan hubungan Kemitraan dengan Peternak agar mengutamakan Peternak yang telah dibina oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Kemitraan dalam bidang penyediaan dan produksi susu sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 9

- (1) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. inti-plasma;
 - b. bagi hasil; dan
 - c. bentuk lainnya.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, dan berkeadilan.

BAB VI
INTEGRASI USAHA SAWIT-SAPI

Pasal 10

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi dapat dilakukan Kemitraan oleh perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan, masyarakat, dan Peternak di sekitar Perkebunan kelapa sawit.
- (2) Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memanfaatkan produk samping usaha Perkebunan kelapa sawit, dan kotoran sapi sebagai pupuk, bio urine, dan biogas serta manfaat lainnya.
- (3) Produk sampingan Perkebunan kelapa sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain bungkil inti sawit dan lumpur sawit yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pakan.

Pasal 11

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan pada lahan Perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan.
- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jumlah sapi paling banyak 2 (dua) ekor per hektar.
- (3) Dalam hal Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi jumlah sapi sesuai Skala Tertentu, wajib dilengkapi dengan izin usaha Peternakan.
- (4) Ketentuan izin usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha kurang dari 25 (dua puluh lima) hektar didaftar oleh Bupati yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Perkebunan.

- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (3) Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intensif atau semi intensif.

Pasal 13

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan skala usaha 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih dilakukan setelah memperoleh izin usaha perkebunan.
- (2) izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 14

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan usaha perkebunan.

Pasal 15

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi pada perkebunan dengan skala usaha 25 (dua puluh lima) hektar atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan secara intensif, semi intensif, atau ekstensif.
- (2) Pola budi daya sapi secara intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit.
- (3) Pola budi daya sapi secara semi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali dari pagi sampai dengan sore hari pada lahan perkebunan kelapa sawit.
- (4) Pola budi daya sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggembalakan sapi secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit.
- (5) Pelaksanaan pola budi daya sapi secara ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui rotasi dengan jeda waktu paling singkat 60 (enam puluh) hari.
- (6) Pengembangan sapi secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus dijamin kecukupan pakan dan tidak merusak kebun kelapa sawit.

Pasal 16

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi untuk penggemukan dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara usaha perkembangbiakan dengan usaha penggemukan.
- (2) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang 30% (tiga puluh per seratus) untuk usaha perkembangbiakan.
- (3) Keseimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjamin keberlanjutan usaha penggemukan.

BAB VII

TATA CARA PERMOHONAN STD-Integrasi

Pasal 17

STD-Integrasi diterbitkan melalui permohonan secara tertulis kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perizinan dengan melampirkan persyaratan :

- a. surat permohonan;
- b. fotokopi identitas pemohon;
- c. fotokopi Kartu Keluarga;
- d. fotokopi surat perjanjian kemitraan jika dalam bentuk kemitraan;

- e. rekomendasi teknis dari Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan; dan
- f. surat dukungan dari Desa/Kelurahan dan diketahui oleh Camat setempat.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

- (1) Perusahaan Inti dan Peternak Plasma yang melaksanakan Pola Kemitraan dan integrasi mempunyai hak untuk:
 - a. mendapat kemudahan untuk melakukan Kemitraan dan integrasi; dan
 - b. membatalkan perjanjian apabila salah satu pihak mengingkari, dan selanjutnya diproses secara hukum.
- (2) Perusahaan Inti yang melaksanakan Pola Kemitraan mempunyai hak untuk mengetahui kinerja Kemitraan Peternak Plasma mitra binaannya.

Pasal 19

- (1) Perusahaan Inti berkewajiban:
 - a. meningkatkan efisiensi usaha dalam Kemitraan;
 - b. memberikan informasi peluang Kemitraan;
 - c. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah dan Asosiasi Peternak yang ada di Daerah mengenai perkembangan pelaksanaan Kemitraan setiap bulan;
 - d. menunjukkan penanggung jawab Kemitraan;
 - e. mengatur secara jelas tentang lamanya kontrak kerja Pola Kemitraan.
 - f. mentaati dan melaksanakan ketentuan yang telah diatur dalam perjanjian Kemitraan;
 - g. melakukan pembinaan kepada kelompok mitra binaannya dalam satu atau lebih aspek yang meliputi:
 - 1. pemasaran, dengan :
 - a) membantu akses pasar;
 - b) memberikan bantuan informasi pasar;
 - c) memberikan bantuan promosi;
 - d) mengembangkan jaringan usaha;
 - e) membantu melakukan identifikasi pasar dan perilaku konsumen; dan
 - f) membantu peningkatan mutu produk dan nilai tambah kemasan.
 - 2. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia, dengan :
 - a) Pendidikan dan pelatihan;
 - b) Magang;
 - c) Studi banding; dan
 - d) Konsultasi.
 - 3. permodalan, dengan :
 - a) memberikan informasi dan memfasilitasi sumber kredit;
 - b) mengajukan jaminan dari berbagai lembaga penjamin;
 - c) mediator terhadap sumber pembiayaan;
 - d) Informasi dan tata cara penyertaan modal; dan
 - e) membantu akses permodalan.
 - 4. manajemen, dengan :
 - a) membantu menyusun studi kelayakan;
 - b) sistem/prosedur organisasi dan manajemen; dan
 - c) menyediakan tenaga konsultan dan advisor.
 - 5. teknologi, dengan :
 - a) membantu perbaikan, inovasi dan alih teknologi;
 - b) membantu perbaikan sistem produksi dan kontrol kualitas; dan
 - c) membantu pengembangan desain dan rekayasa produk.

- h. menyediakan tenaga medik veteriner untuk mencegah terjadinya kasus/wabah penyebaran penyakit hewan yang meliputi:
 - 1) menyediakan medik veteriner yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk tindakan biosekuriti dan tindakan kesehatan hewan lainnya pada Peternak mitra; dan
 - 2) melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang kondisi kesehatan hewan terutama pada Peternak mitra.
- (2) Peternak Plasma berkewajiban;
 - a. mendaftarkan usaha peternakannya ke dinas;
 - b. menyediakan kandang sesuai dengan standar bioscurity;
 - c. menyediakan perlengkapan kandang sesuai dengan spesifikasi teknis;
 - d. meningkatkan kemampuan manajemen dan kinerja usahanya secara berkelanjutan;
 - e. menyediakan tenaga kerja untuk pemeliharaan;
 - f. melaksanakan ketentuan teknis dari perusahaan inti;
 - g. melaksanakan kegiatan budidaya sesuai dengan perjanjian kerjasama;
 - h. melakukan penjualan ternak melalui/sepengetahuan perusahaan inti; dan
 - i. menggunakan sarana produksi dari Perusahaan Inti sesuai perjanjian.

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melindungi keberlanjutan dan perkembangan budidaya usaha Peternakan mandiri maka :
 - a. Perusahaan Inti tidak diperkenankan mengganggu pasar yang telah dimiliki oleh usaha Peternakan mandiri;
 - b. Perusahaan Inti agar menciptakan peluang pasar baru baik untuk menampung produksi usahanya maupun menampung produksi usaha Peternakan mandiri;
 - c. apabila terjadi kelangkaan ketersediaan produksi untuk kebutuhan Daerah akan dilakukan koordinasi lebih lanjut antara Pemerintah Daerah, perusahaan Kemitraan dan Asosiasi.
 - d. Perusahaan Inti wajib menyediakan Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU) meliputi:
 - 1) perusahaan Inti yang menyebarkan bibit babi/menghasilkan babi potong 100 (seratus) ekor keatas dalam satu bulan; dan
 - 2) perusahaan Inti yang menyebarkan bibit ayam potong/menghasilkan ayam potong 10.000 (sepuluh ribu) ekor lebih dalam satu bulan.
- (2) Bentuk peluang pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
 - a. melakukan pemasaran hasil produksi keluar Daerah paling sedikit 80% (delapan puluh per seratus) dari produk yang dihasilkan;
 - b. mendirikan dan/atau mengelola Rumah Potong Hewan (RPH)/Rumah Potong Unggas (RPU);
 - c. mendirikan usaha prosesing bahan asal hewan; dan
 - d. melakukan kontrak kerja dengan industri hotel dan restoran yang masih menggunakan produksi bahan asal hewan dan/atau hasil olahan bahan asal hewan import dari luar Daerah.

Pasal 21

- (1) Hubungan Kemitraan dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis.
- (2) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. jenis Ternak, jenis produk hewan, dan/atau jenis sarana produksi yang dikerjasamakan;
 - b. hak dan kewajiban;
 - c. penetapan standar mutu;
 - d. harga pasar;

- e. jaminan pemasaran;
 - f. pembagian keuntungan dan risiko usaha;
 - g. permodalan dan/atau pembiayaan;
 - h. mekanisme pembayaran;
 - i. jangka waktu; dan
 - j. penyelesaian perselisihan.
- (3) salinan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Pasal 22

Pelaksanaan hubungan Kemitraan yang berhasil antara usaha besar/menengah dengan usaha kecil ditindak lanjuti dengan kesempatan pemilikan saham usaha besar/menengah oleh usaha kecil mitra usahanya dengan harga yang wajar.

BAB IX PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi secara terpadu dan mendorong secara simultan upaya pemberdayaan Peternakan.
- (2) Pemerintah Daerah serta perusahaan Kemitraan melakukan pembinaan dalam rangka peningkatan kapasitas Peternak dan petugas teknis lapangan.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum atau paguyuban di bidang Peternakan untuk mendorong terbangunnya komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan antara Pelaku Usaha dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan integrasi sapi dan kelapa sawit dan di melakukan pengawasan terhadap kesesuaian usaha dan STD-integrasi yang dimiliki pelaku usaha daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara bimbingan teknis penerapan budi daya sapi dan kelapa sawit yang baik oleh Dinas.

Pasal 25

- (1) Perusahaan besar/menengah yang melaksanakan Kemitraan wajib menyampaikan struktur tenaga operasional lapangan dan kontak person (manajer area) kepada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan pada wilayah Pola Kemitraan tersebut berada.
- (2) Setiap 1 (satu) bulan perusahaan besar/menengah yang melaksanakan Kemitraan berkewajiban mengirimkan laporan secara tertulis tentang perkembangan Peternak Pola Kemitraan dan populasi kepada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan dan kesehatan hewan pada wilayah Pola Kemitraan tersebut berada.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi fungsi perizinan menyampaikan laporan secara tertulis penerbitan STD-Integrasi dan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Bupati secara priodik (per semester).

Pasal 26

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan fasilitasi dan pengendalian/ pengawasan dalam rangka penegakan dan penerapan sanksi administratif secara efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.
- (2) Bupati melalui Dinas dalam melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu setiap 3 (tiga) bulan sekali antara Pemerintah Daerah dan Asosiasi perusahaan besar/menengah yang melaksanakan Kemitraan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan maksud untuk keselarasan dan pemenuhan kewajiban aspek administrasi dan aspek teknis dalam pengelolaan Peternakan oleh perusahaan Pola Kemitraan.
- (3) Aspek administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain berupa:
 - a. kelengkapan perizinan dan/atau dokumen semacamnya; dan
 - b. dokumen kontrak/perjanjian antara Kemitraan dan peternaknya.
- (4) Aspek teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - b. kelengkapan tenaga teknis/pengelola;
 - c. kelayakan kandang; dan
 - d. pemeliharaan Ternak.
- (5) Pertemuan dalam rangka evaluasi kemitraan dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu antara Pemerintah Daerah dan Asosiasi peternak yang ada di Daerah serta perusahaan Kemitraan setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi sebagai bentuk pembinaan dari Pemerintah Daerah terhadap kemitraan di bidang peternakan, maka setiap Surat Perjanjian Kerjasama antara perusahaan inti dengan peternak/plasma wajib diserahkan fotokopi naskahnya 1 (satu eksemplar) kepada Perangkat Daerah yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan, paling lambat 1 (satu) minggu setelah kontrak kerjasama tersebut ditanda tangani oleh para pihak.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi perusahaan inti dengan dengan masyarakat bilamana terjadi perselisihan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal upaya penyelesaian untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ternyata tidak berhasil, maka upaya penyelesaiannya disarankan melalui jalur hukum di pengadilan.

BAB XI SANKSI

Pasal 29

- (1) Setiap perusahaan besar/menengah yang melaksanakan pola kemitraan dan/atau peternak yang melanggar ketentuan Pasal 7, pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (3) Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangannya melakukan penegakan untuk penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada Tanggal 15 Maret 2019

BUPATI TANA TIDUNG,

TTD

H. UNDUNSYAH

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 15 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTD

H.M. YUSUF BADRUN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2019 NOMOR 14